

Konflik Nilai antara Adat dan Modernitas dalam Pelaksanaan Pernikahan di Desa Jake

Nurma Sari

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Islam Kuantan Singingi, Indonesia

E-mail: nurrmasaarri@gmail.com

Abstrak

Tradisi pernikahan di Desa Jake masih mempertahankan adat yang kuat, terutama mengenai kewajiban “mengaku induak” bagi mempelai laki-laki yang berasal dari luar desa. Aturan ini menimbulkan berbagai persoalan sosial bagi pasangan muda yang hendak menikah karena dianggap membatasi kebebasan dan tidak sejalan dengan nilai-nilai modern yang lebih egaliter. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis konflik nilai antara adat dan modernitas dalam prosesi pernikahan di Desa Jake, faktor-faktor yang melatarbelakangi munculnya perselisihan tersebut, serta implikasinya terhadap kehidupan sosial masyarakat. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan sosiologis dan hukum adat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa benturan antara adat dan modernitas tidak hanya terjadi pada aspek seremonial, tetapi juga pada makna sosial dan identitas kekerabatan. Meskipun adat memiliki nilai luhur dalam menjaga kehormatan dan kekeluargaan, diperlukan reinterpretasi agar tidak bertentangan dengan prinsip kebebasan individu dan kesetaraan dalam pernikahan masa kini.

Artikel Info

Article History:

Submitted/Received: 12/12/2025

First Revised: 16/12/2025

Accepted: 20/12/2025

Publication Date: 20/12/2025

Kata Kunci:

Adat Pernikahan, Konflik Nilai, Desa Jake, Modernitas, Hukum Adat.



Copyright (c) 2025, Nurma Sari

1. Pendahuluan

Pernikahan merupakan institusi sosial yang memiliki makna penting dalam kehidupan masyarakat karena tidak hanya menyatukan dua individu, tetapi juga menghubungkan keluarga, nilai budaya, serta sistem sosial yang lebih luas. Dalam masyarakat tradisional, pernikahan umumnya dilaksanakan berdasarkan adat istiadat yang telah diwariskan secara turun-temurun dan dianggap sebagai pedoman hidup yang sakral. Adat pernikahan mengandung nilai-nilai moral, religius, dan sosial yang berfungsi menjaga keharmonisan masyarakat serta memperkuat identitas budaya suatu komunitas (Koentjaraningrat, 2009).

Namun, seiring dengan perkembangan zaman, modernitas membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam praktik pernikahan. Modernitas ditandai oleh rasionalitas, individualisme, efisiensi, serta pengaruh globalisasi yang mendorong masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan gaya hidup dan pola pikir baru (Giddens, 1991). Perubahan ini sering kali memengaruhi cara pandang generasi muda terhadap adat, termasuk dalam menentukan pasangan, prosesi pernikahan, hingga makna simbolik dari ritual adat itu sendiri.

Di Desa Jake, adat pernikahan masih memegang peranan penting dalam kehidupan sosial masyarakat. Berbagai tahapan pernikahan adat seperti proses lamaran, penentuan mahar adat, serta rangkaian upacara simbolik dipandang sebagai kewajiban yang harus dipatuhi demi menjaga kehormatan keluarga dan keseimbangan sosial. Akan tetapi, masuknya nilai-nilai modern melalui pendidikan, media massa, teknologi informasi, serta mobilitas sosial telah memunculkan pergeseran sikap masyarakat, terutama generasi muda, terhadap praktik adat tersebut.

Konflik nilai antara adat dan modernitas mulai terlihat ketika sebagian masyarakat menganggap bahwa beberapa ketentuan adat pernikahan dirasakan terlalu rumit, memakan biaya besar, dan kurang relevan dengan kondisi ekonomi serta gaya hidup masa kini. Di sisi lain, kelompok masyarakat yang masih memegang teguh adat memandang perubahan tersebut sebagai ancaman terhadap kelestarian budaya dan identitas kolektif desa. Ketegangan ini menciptakan dilema sosial, di mana individu harus memilih antara menaati adat atau mengikuti kehendak pribadi yang dipengaruhi oleh nilai-nilai modern (Sztompka, 1993).

Konflik nilai ini tidak hanya berdampak pada individu yang akan melangsungkan pernikahan, tetapi juga pada hubungan antar generasi dalam keluarga dan masyarakat. Perbedaan pandangan antara orang tua dan anak sering memicu perdebatan, bahkan pertentangan, terkait pelaksanaan pernikahan. Jika tidak dikelola dengan baik, konflik tersebut berpotensi menimbulkan disharmoni sosial serta melemahkan fungsi adat sebagai sarana pemersatu masyarakat (Soekanto, 2012).

Berdasarkan kondisi tersebut, penting untuk mengkaji secara mendalam bagaimana konflik nilai antara adat dan modernitas terjadi dalam pelaksanaan pernikahan di Desa Jake. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai bentuk-bentuk konflik, faktor penyebabnya, serta dampaknya terhadap kehidupan sosial masyarakat. Selain itu, kajian ini juga diharapkan dapat menjadi dasar bagi upaya mencari titik temu antara pelestarian adat dan penyesuaian terhadap modernitas agar pernikahan tetap bermakna tanpa menghilangkan identitas budaya lokal.

2. Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus di Desa Jake, Kabupaten Kuantan Singingi. Pemilihan lokasi didasarkan pada masih kuatnya pelaksanaan adat pernikahan di masyarakat, serta adanya fenomena pergeseran nilai antar generasi.

Subjek penelitian meliputi:

- 1) Tokoh adat dan ninik mamak,
- 2) Tokoh agama,
- 3) Pasangan muda yang baru menikah,

4) Dan masyarakat umum sebagai pengamat tradisi.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung pada kegiatan adat pernikahan dan wawancara.

Analisis data dilakukan secara induktif, dimulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, hingga penarikan kesimpulan. Untuk menjaga keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber dan waktu (Journal, 2025).

3. Hasil dan Pembahasan

A. Gambaran Umum Adat Perkawinan Di Desa Jake

Desa Jake yang terletak di Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, merupakan salah satu wilayah yang masih sangat kental memegang nilai-nilai adat dalam kehidupan masyarakatnya, termasuk dalam prosesi pernikahan. Masyarakat Desa Jake menganut sistem kekerabatan matrilineal, di mana garis keturunan dan struktur sosial diatur melalui pihak perempuan. Oleh karena itu, adat pernikahan di desa ini menempatkan pihak perempuan dan keluarganya dalam posisi yang sangat dihormati.

Salah satu adat yang hingga kini masih dijalankan adalah tradisi “mengaku induak”. Ketentuan adat ini berlaku bagi laki-laki dari luar Desa Jake yang menikah dengan perempuan asli desa tersebut. Dalam tradisi ini, mempelai laki-laki diwajibkan mengakui seorang perempuan dari keluarga pihak istri sebagai “induk angkat” atau ibu adat. Pengakuan ini bermakna bahwa laki-laki tersebut diterima ke dalam kaum atau suku istrinya, sehingga ia memiliki kedudukan sosial dan tanggung jawab adat yang jelas di mata masyarakat.

Namun, jika laki-laki tidak bersedia mengaku induak, maka adat menetapkan bahwa pernikahan tidak boleh dilakukan secara meriah. Pihak keluarga tidak diperkenankan berarak (mengadakan arak-arakan atau pawai pengantin) dan pelaminan tidak boleh didirikan di luar rumah. Ketentuan ini sering kali menimbulkan keberatan dari pihak laki-laki dan keluarganya, terutama bagi mereka yang berasal dari daerah yang tidak mengenal sistem kekerabatan matrilineal seperti di Kuantan Singingi.

B. Bentuk Perselisihan dalam Pelaksanaan Adat

Dalam praktiknya, tradisi mengaku induak sering menjadi sumber perselisihan antara keluarga laki-laki dan masyarakat Desa Jake. Perselisihan ini muncul karena adanya perbedaan pandangan mengenai makna dan kewajiban adat tersebut.

Sebagian besar pihak laki-laki menganggap tradisi ini memberatkan dan tidak relevan lagi dengan zaman sekarang. Mereka menilai bahwa pengakuan induak sama dengan kehilangan identitas asal-usul keluarga mereka. Selain itu, proses pengakuan induak juga sering kali disertai dengan biaya adat tertentu, seperti pemberian uang atau barang adat kepada pihak perempuan, yang bagi sebagian masyarakat dirasa membebani.

Sementara itu, bagi masyarakat adat Desa Jake, penolakan terhadap adat mengaku induak dianggap sebagai tindakan tidak sopan dan pengingkaran terhadap norma sosial. Mereka berpendapat bahwa laki-laki yang menikah dengan perempuan Jake harus menghormati sistem adat setempat karena telah memasuki lingkungan sosial dan kekerabatan baru.

Seorang tokoh adat mengatakan:

“Mengaku induak itu bukan beban, tapi penghormatan. Kalau dia sudah beristeri orang Jake, maka dia sudah menjadi bagian dari kaum istrinya. Tidak mengaku induak berarti belum sah secara adat.”

Kondisi inilah yang menyebabkan beberapa pasangan muda akhirnya memilih jalan pernikahan secara agama (nikah siri) tanpa melalui proses adat lengkap, demi menghindari konflik dan tekanan sosial dari kedua belah pihak. Fenomena ini menunjukkan bahwa adat yang dulunya menjadi sarana menjaga kehormatan kini justru dapat menjadi sumber konflik ketika tidak diimbangi dengan pemahaman yang fleksibel.

C. Peran Ninik Mamak dan Tokoh Adat dalam Menyelesaikan Perselisihan

Dalam masyarakat Kuantan Singingi, ninik mamak atau tetua adat memiliki peran sentral dalam setiap urusan sosial, termasuk penyelesaian konflik perkawinan. Mereka bertindak sebagai mediator antara kedua pihak yang berselisih, berupaya menengahi antara adat dan kebutuhan zaman.

Dalam kasus perselisihan pernikahan di Desa Jake, para ninik mamak biasanya memanggil kedua belah pihak untuk dilakukan musyawarah adat (balai adat). Dalam musyawarah ini, pihak laki-laki diberi penjelasan mengenai makna filosofi mengaku induak. Bagi mereka, pengakuan tersebut bukan bentuk penyerahan diri, melainkan tanda resmi diterimanya mempelai laki-laki sebagai bagian dari keluarga besar kaum perempuan.

Para ninik mamak menegaskan bahwa adat tidak bertujuan untuk merendahkan pihak laki-laki, melainkan menjaga marwah, sopan santun, dan keseimbangan sosial antar kaum. Namun demikian, sebagian ninik mamak muda kini mulai bersikap lebih moderat dengan menyesuaikan beberapa aturan agar adat tetap berjalan tanpa menimbulkan konflik baru. Mereka menyadari bahwa adat yang terlalu kaku akan sulit diterima oleh generasi sekarang.

D. Perspektif Generasi Muda Dan Nilai Modern

Berbeda dengan pandangan ninik mamak, generasi muda di Desa Jake memandang bahwa sebagian aturan adat perlu disesuaikan dengan konteks sosial masa kini. Mereka menilai bahwa inti dari perkawinan bukanlah pengakuan sosial semata, melainkan pembentukan keluarga yang sah secara agama, cinta kasih, dan tanggung jawab moral.

Bagi generasi muda, adat mengaku induak dianggap sudah tidak sepenuhnya relevan. Sebagaimana dikemukakan oleh salah seorang pemuda:

“Sekarang orang menikah bukan lagi soal suku atau induak. Yang penting sah secara agama dan negara. Kalau semua harus ikut adat lama, banyak yang akhirnya memilih menikah diam-diam.”

Perubahan pandangan ini tidak lepas dari pengaruh pendidikan, kemajuan teknologi, dan keterbukaan informasi yang membawa masyarakat pada pemikiran lebih modern. Menurut teori modernisasi Koentjaraningrat (1994), perubahan nilai seperti ini merupakan hal yang wajar karena masyarakat tradisional perlahan bergeser menuju sistem yang lebih individualistik dan rasional.

Namun demikian, generasi muda juga tidak sepenuhnya menolak adat. Mereka tetap menghargai tradisi, asalkan tidak mengekang kebebasan pribadi dan tidak menimbulkan beban sosial atau ekonomi.

E. Analisis Pertentangan Antara Hukum Adat Dan Hukum Modern

Perselisihan yang terjadi di Desa Jake sebenarnya mencerminkan pertentangan antara hukum adat dan hukum modern.

- a) Dalam hukum adat, perkawinan dipandang bukan hanya hubungan pribadi, melainkan hubungan antar keluarga dan antar kaum. Oleh karena itu, pengakuan induak merupakan bagian dari proses sosial yang menegaskan posisi laki-laki di dalam sistem kekerabatan istrinya.
- b) Dalam hukum modern dan hukum Islam, perkawinan dipandang sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat nikah, serta dicatat secara resmi oleh lembaga negara. Tidak ada ketentuan mengenai pengakuan induak atau pelaminan sebagai syarat sahnya perkawinan.

Dari sini terlihat bahwa hukum adat menekankan aspek sosial dan moral, sedangkan hukum modern menekankan aspek legal dan administratif. Kedua sistem ini berjalan berdampingan dalam masyarakat, tetapi sering kali bertabrakan ketika terjadi perbedaan penafsiran.

Menurut Hazairin (1985), hukum adat yang tidak menyesuaikan diri dengan perubahan sosial akan kehilangan daya ikatnya. Artinya, adat harus mampu beradaptasi agar tetap diterima masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan baru yang dapat menyatukan

nilai-nilai adat dan prinsip hukum modern, tanpa menghilangkan makna budaya lokal (Habibi & Marwa, 2021).

Perselisihan mengenai adat perkawinan ini menimbulkan dampak sosial yang cukup signifikan. Masyarakat menjadi terbelah antara golongan tua yang mempertahankan adat dan golongan muda yang menginginkan perubahan. Akibatnya, muncul ketegangan sosial yang dapat mengganggu keharmonisan antar warga.

Selain itu, adanya larangan untuk berarak dan mendirikan pelaminan bagi pasangan yang tidak mengaku induak sering kali menimbulkan rasa malu dan stigma sosial. Tidak jarang pasangan yang tidak mengikuti adat dianggap “tidak sah” secara sosial, meskipun telah menikah sah secara agama dan hukum.

Hal ini menunjukkan bahwa di Desa Jake, pengakuan sosial masyarakat adat masih menjadi faktor penting dalam menilai kehormatan seseorang. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah dan tokoh agama dalam memberikan pemahaman hukum yang seimbang antara adat, agama, dan hukum negara.

G. Upaya Harmonisasi antara Adat dan Modernitas

Untuk mengatasi konflik tersebut, perlu dilakukan upaya harmonisasi antara adat dan nilai-nilai modern. Beberapa langkah yang dapat ditempuh antara lain:

- 1) Mengadakan dialog adat lintas generasi, agar para ninik mamak dan pemuda dapat saling memahami pandangan masing-masing.
- 2) Menafsirkan ulang makna “mengaku induak”, sehingga dipahami sebagai simbol penghormatan, bukan sebagai kewajiban mutlak yang menentukan sahnya pernikahan.
- 3) Mengintegrasikan peran lembaga adat dan KUA, agar pelaksanaan perkawinan dapat berjalan selaras antara ketentuan agama dan adat lokal.
- 4) Melakukan pembinaan hukum adat dan sosial melalui forum musyawarah desa agar adat dapat disesuaikan tanpa menghilangkan identitas budaya.

Dengan demikian, adat yang ada di Desa Jake dapat tetap lestari, namun juga mampu beradaptasi dengan perubahan zaman dan kebutuhan generasi muda.

4. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa perselisihan dalam proses pernikahan di Desa Jake, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi merupakan cerminan nyata dari benturan antara nilai-nilai hukum adat yang telah mengakar kuat dengan pandangan hidup masyarakat modern yang lebih rasional dan fleksibel. Adat mengaku induak yang diberlakukan bagi laki-laki dari luar desa yang menikah dengan perempuan asli Jake merupakan aturan sosial dan moral yang memiliki fungsi penting dalam struktur masyarakat adat, karena bertujuan memberikan identitas sosial kepada mempelai laki-laki agar diakui secara resmi oleh keluarga besar pihak perempuan dan masyarakat adat. Dalam perspektif adat, pengakuan induk bukan sekadar simbol penerimaan, melainkan bentuk tanggung jawab moral dan sosial yang menandakan terbentuknya ikatan kekerabatan baru. Namun, dalam praktiknya, ketentuan adat ini kerap menimbulkan perbedaan pandangan bahkan konflik, sebab banyak calon pengantin laki-laki merasa keberatan dan menilai tradisi tersebut mengekang kebebasan pribadi, memberatkan secara ekonomi, serta tidak lagi sejalan dengan nilai-nilai modern yang lebih egaliter. Mereka beranggapan bahwa keabsahan pernikahan seharusnya cukup ditentukan oleh hukum agama dan negara, tanpa harus bergantung pada pengakuan adat. Sebaliknya, bagi masyarakat adat Desa Jake, penolakan terhadap adat dipandang sebagai bentuk pengingkaran terhadap marwah dan nilai luhur warisan nenek moyang, sehingga pelanggaran terhadap aturan adat, seperti tidak melakukan mengaku induak, berdampak pada sanksi sosial berupa larangan melakukan arak-arakan (bararak) dan pendirian pelaminan di luar rumah, yang menyebabkan pasangan tersebut menghadapi tekanan sosial dan dianggap tidak sempurna secara adat.

Kondisi ini memunculkan konflik sosial dan generasi, di mana kelompok masyarakat tua cenderung mempertahankan adat secara ketat, sementara generasi muda lebih memilih cara yang praktis dan sesuai dengan perkembangan zaman. Perbedaan pandangan ini tidak hanya berkaitan dengan tata cara pernikahan, tetapi juga menyentuh aspek identitas budaya, nilai sosial, serta eksistensi hukum adat di tengah perubahan sosial yang cepat. Dalam konteks ini, peran ninik mamak sebagai penjaga adat menjadi sangat penting dalam menjaga keseimbangan antara pelestarian adat dan tuntutan modernitas, baik melalui upaya mediasi maupun penafsiran ulang makna filosofis adat mengaku induak agar tidak lagi menjadi beban bagi pihak laki-laki, meskipun upaya tersebut belum sepenuhnya berhasil karena masih kuatnya pandangan konservatif di sebagian masyarakat. Jika dibandingkan dengan perkawinan modern, terlihat perbedaan mendasar bahwa dalam perkawinan adat, keabsahan pernikahan tidak hanya ditentukan oleh ijab qabul secara agama, tetapi juga oleh pengakuan sosial melalui prosesi adat, sedangkan dalam perkawinan modern legalitas pernikahan cukup ditentukan oleh pencatatan resmi dan pemenuhan rukun nikah. Perbedaan ini menunjukkan adanya pergeseran makna pernikahan dari yang bersifat kolektif dan komunal menuju individual dan formal sebagai konsekuensi logis dari modernisasi dan globalisasi. Meskipun demikian, adat mengaku induak tetap memiliki nilai filosofis yang tinggi dalam menjaga tata krama, rasa hormat, serta keterikatan sosial dalam masyarakat Kuantan Singingi, sehingga adat tersebut sebaiknya tidak dihapus, melainkan ditafsirkan ulang dan disesuaikan dengan konteks kehidupan masa kini agar tetap relevan. Dengan demikian, perselisihan dalam proses pernikahan di Desa Jake bukan semata-mata persoalan kekakuan adat, melainkan refleksi dinamika perubahan sosial dan tantangan dalam mempertahankan identitas budaya di tengah arus modernitas, di mana hukum adat dituntut untuk mampu beradaptasi tanpa kehilangan nilai dasarnya, sementara generasi muda perlu memandang adat sebagai warisan moral yang memperkuat jati diri masyarakat.

5. Daftar Pustaka

- (Proceeding) “Pendidikan Wawasan Tradisi Melalui Peran Niniak Mamak dalam ...” — prosiding konferensi yang mengulas fungsi ninik mamak sebagai tempat berunding dan pengawasan adat.
- Aditya, F. (2023). “Adat Pengantin Nusantara: Melayu Riau” — artikel/jurnal lokal (E-journal Indra Institute) yang menguraikan urutan prosesi adat Melayu Riau dan relevansinya pada pola arak/pelaminan.
- Candrika, K. T. (2024). Membongkar “Perkawinan Sesuku” Masyarakat Kopah, Kuantan Singingi, Provinsi Riau — jurnal (ISI Padangpanjang) yang sangat relevan untuk fenomena larangan perkawinan sesuku dan dinamika lokal.
- Darmawan, M. V., Patricia, R. A., & Izulkha, A. T. (2023). Korelasi Dan Implikasi Perkawinan Dalam Sistem Hukum Adat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. 3, 808–820.
- Habibi, M., & Marwa, M. (2021). PERSPEKTIF HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM MODEL OF MARRIAGE DISPUTE SETTLEMENT PERSPECTIVE melalui adat dimulai dengan tahapan pelaporan pokok perkara , penerimaan laporan oleh. 4(2), 777–794.

Hairi Padhol, Marwoto Saiman, Bunari. (tahun). Peran Ninik Mamak di Kenegerian Gunung Malelo (artikel / PDF repository). Kajian peran pemangku adat dalam menyelesaikan konflik pernikahan.

Hazairin. (1985). Hukum Kekeluargaan Nasional. Jakarta: Tintamas.

Journal, T. (2025). Perkawinan dalam Perspektif Hukum Adat Indonesia : Ragam Sistem, Tradisi , dan Tantangan Modern Elvira Damayanti Daffa Arjuna Arya Putra Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. 03(02), 99–116.

Koentjaraningrat. (1993). Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan. Jakarta: Gramedia.

Mahesa, A. A. (2020). [Repository UIR] — kajian tentang fenomena perkawinan sesuku di Kuantan Singingi (laporan penelitian / artikel repository). Sumber data lokal penting.

Navis, A. A. (1984). Adat Minangkabau dan Falsafahnya. Jakarta: Pustaka Grafitipers.

Rusdi. (2025). Analisis Peranan Ninik Mamak dalam Pernikahan di Kabupaten Tanah Datar: Tinjauan Maqashid Syariah (Disertasi). Program Pascasarjana, UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Soepomo, R. (2000). Bab-Bab tentang Hukum Adat. Jakarta: Pradnya Paramita.

Ter Haar, B. (1981). Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat. Jakarta: Pradnya Paramita.